

PENETAPAN – PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024

Kpt 652 Tahun 2024, 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 652 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : – Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kep KPU No. 1361 Tahun 2024; Kep KPU No. 395 Tahun 2024; Kep. KPU Kabupaten Sekadau No. 630 Tahun 2024; Kep KPU Kabupaten Sekadau No. 631 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik dan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Oktober 2024.